

Sosialisasi Sistem Kependudukan Anak Untuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak

Oleh :

Titik Suharti^{1)*}, Joko Nur Sariono²⁾, Noor Tri Hastuti³⁾, Masitha Tismananda Kumala⁴⁾

^{1),2),3),4)}Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

E-mail : titiksuharti_fh@uwks.ac.id *

Abstrak

Anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang Undang Perlindungan Anak mengatur beberapa hak anak, diantaranya adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal tersebut diatur dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pasal 27 Undang Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Untuk itu setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat. Sayangnya, tidak semua anak memiliki akta kelahiran sebagai pencatatan data kependudukan pertama yang dimiliki oleh anak tersebut. Sosialisasi tentang Sistem Kependudukan Anak untuk Upaya Pemenuhan Hak Anak diperlukan mengingat semakin meningkat angka anak yg tidak memiliki identitas yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran. Berbagai permasalahan dan penyebab yang menjadi anak tidak mempunyai Akta Kelahiran. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat, keluarga, khususnya orang tua akan pentingnya hak anak atas identitas diri yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran. Metode Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan pendampingan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan terhadap warga masyarakat dan pengurus wilayah, sedangkan pendampingan hukum dilakukan terhadap warga Masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum guna memenuhi hak anak atas identitas diri. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hak kependudukan anak serta pencarian solusi hukum atas anak yang tidak memiliki data kependudukan.

Kata Kunci: akta kelahiran, hak kependudukan, hak anak

1. Pendahuluan

Anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-undang Perlindungan

Anak), mengatur beberapa hak anak, diantaranya adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal tersebut diatur dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Anak. Selanjutnya pasal 27 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas diri setiap anak

harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012, Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa. Untuk itu setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat. Dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Dewa, 2023).

Namun dalam beberapa permasalahan, terdapat beberapa anak tidak memiliki Akta Kelahiran dengan berbagai penyebab (Hukum Online, 2016). Pemahaman orang tua terhadap hak anak, khususnya hak atas identitas menjadikan pertimbangan untuk dilaksanakan penyuluhan hukum dan pendampingan hukum (Komnas Perempuan, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur juga tentang identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah adalah KIA atau Kartu Identitas Anak yang diterbitkan disukcapil Kabupaten/Kota.

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK, dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga dan
- d. KTP-el. tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.

Ketidakhahaman orang tua tentang arti pentingnya identitas anak, menjadikan

anak tidak mempunyai akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen yang menjamin hak-hak anak, melindungi status hukumnya, dan memberikan identitas yang sah. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia, ternyata menyimpan beberapa persoalan dalam hal pemenuhan hak kependudukan anak. Sebanyak delapan belas persen anak di Surabaya tidak memiliki akta kelahiran (Hurek, 2018). Masalah ketiadaan akta anak tidak dapat

disepelekan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beberapa resiko apabila anak tidak memiliki akta kelahiran diantaranya adalah kesulitan mendapat akses Pendidikan formal, memicu terjadinya perkawinan anak, meningkatnya angka pekerja anak, dan meningkatnya adopsi ilegal terhadap anak (Purnamasari, 2021). Persoalan tersebut juga dihadapi oleh Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat. Mitra pengabdian kepada masyarakat adalah warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di lingkungan mitra, masih terdapat anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini berarti, hak kependudukan dari anak tersebut tidak terpenuhi. Pemenuhan hak kependudukan anak tidak hanya kewajiban pemerintah dan orang tua anak tersebut namun juga lingkungan sekitar, oleh karenanya sebagai akademisi, perlu untuk meningkatkan edukasi terhadap orangtua terkait pemenuhan hak kependudukan anak.

2. Metode Pelaksanaan

Langkah pertama dilakukan survei di lokasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh ketua tim pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data berkaitan dengan permasalahan data kependudukan anak yang ada di lingkungan

Mitra PKM yaitu masyarakat di Rukun Warga 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya seluruh Tim Pengabdian melakukan analisis dan dibantu mahasiswa untuk merumuskan permasalahan yang terjadi. Setelah itu, Tim pengabdian mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan persetujuan pendanaan.

Tidak lama setelah proposal pengabdian disetujui oleh Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melalui LPPM, Tim pengabdian menyiapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lokasi yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum tentang hak anak dan perlindungan anak. Kedua minimnya pengetahuan hukum tentang pentingnya identitas bagi anak, khususnya akta kelahiran. Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Penyuluhan hukum berkaitan dengan hukum perkawinan, perlindungan anak, dan pentingnya akta kelahiran.

- b. Penyuluhan hukum berkaitan dengan pemahaman tentang peran serta keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas.
- c. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra.
- d. Pendampingan apabila terjadi kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga

3. Hasil Dan Pembahasan

Permasalahan Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Hak Kependudukan Anak

Mitra pengabdian kepada masyarakat adalah warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak anak atas identitas kependudukan, sehingga ada beberapa anak yang tidak mempunyai akta kelahiran karena berbagai sebab. Dari wawancara yang dilakukan oleh tim pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat, bahwa terdapat lebih dari lima anak di lingkungan mitra PKM yang tidak memiliki akta kelahiran. Ketiadaan akta kelahiran menjadikan anak-anak ini sulit untuk mendapat akses pendidikan dan hak-hak kependudukan lainnya. Penyebab terbanyak adalah bahwa anak-anak ini lahir dari Perkawinan anak yang tidak dicatatkan

(nikah siri) sehingga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak tercatat. Permasalahan yang dihadapi oleh Mitra tidak boleh dibiarkan lebih lanjut karena setiap anak memiliki hak yang sama atas kependudukan, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya yang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan merupakan kontinuitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga menurut undang-undang. Pada tahun 2023, tim pengabdian kembali melakukan penyuluhan hukum terkait kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Suharti, *et.al.*, 2024). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tahun lalu yaitu mengenai upaya pencegahan perkawinan anak (Suharti, *et.al.*, 2024) Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab anak tidak tercatat dalam data kependudukan adalah anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan kebanyakan adalah akibat perkawinan anak. Kemungkinan lainnya

yaitu anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan. Keterkaitan yang demikian menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan perlu dilakukan.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan untuk terpenuhinya hak identitas anak. Saat lahir, seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya (Tea, 2023). Hal ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang menerangkan bahwa kedudukan anak terbagi atas anak yang sah dan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan akta kelahiran, tidak terkecuali dengan anak yang lahir di luar perkawinan maupun anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Orang tua wajib untuk mengupayakan akta kelahiran untuk anaknya. Pasal 48

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mengatur bagaimana pemberian akta kelahiran untuk kasus-kasus tertentu.

Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan tersebut, sebetulnya negara telah menjamin hak kependudukan semua anak. Pengetahuan masyarakat maupun orangtua yang minim

berkaitan dengan regulasi tentang akta kelahiran dan pencatatan kependudukan, akan menjadi penghalang setiap anak mendapatkan akta kelahiran. Di sisi lain, akta kelahiran menjadi dokumen yang sangat penting dalam akses Pendidikan (Sari dan Krisiandi, 2021)

Pengabdian Kepada Masyarakat yang Telah Dilaksanakan

Persoalan hak anak atas identitas diri sangat erat kaitannya dengan persoalan perlindungan hak anak dan pemenuhan hak anak dalam keluarga (Syaifulloh, 2022). Pemenuhan hak anak atas identitas diri merupakan permasalahan yang harus segera diupayakan penyelesaiannya, mengingat identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran untuk kelangsungan hak-hak yang lain, misalnya pendidikan (Sari dan Krisiandi, 2021). Undang-undang perlindungan anak sudah mengatur tentang adanya hak anak atas identitas (Manan, 2023). Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada mitra, yaitu minimnya pengetahuan tentang hukum, khususnya tentang perlindungan anak, khususnya hak atas identitas, maka diperlukan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra.

Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melaksanakan pengabdian kepada Warga RW 06 Kelurahan Jagir Kecamatan

Wonokromo Kota Surabaya untuk bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan kependudukan bagi anak dilihat dari segi hukum.

Pada Minggu, tanggal 18 Mei 2025 telah dilaksanakan penyuluhan hukum di lingkungan RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya. Peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 35 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK, Pengurus RT dan RW, serta Ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH). Tim Penyuluh pada kegiatan ini adalah Dr. Titik Suharti, S.H., M.H.; Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. dan Noor Tri Hastuti, S.H., M.H. Tim Penyuluh tidak hanya dari civitas akademika Fakultas Hukum UWKS namun juga perwakilan dari Ketua Rukun Warga. Kegiatan Penyuluhan Hukum juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum UWKS. Hal ini ditujukan agar meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta mahasiswa terlatih dalam menerapkan keilmuan yang didapat di dalam kelas.



Gambar 1. *Pemberian Materi oleh Anggota Tim Pengabdian*

Penyuluhan hukum dilakukan oleh tim penyuluh dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan hak kependudukan anak yang merupakan bagian dari upaya perlindungan anak. Kewajiban pemenuhan hak kependudukan anak tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah negara maupun kota Surabaya, namun justru yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut adalah orangtua dari anak. Edukasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pencatatan kependudukan untuk anak merupakan hal yang penting dan dilindungi oleh hukum di Indonesia.



Gambar 2. *Sesi Tanya Jawab dengan Peserta*

Penyuluhan juga dilakukan dengan mengedukasi dan memberikan bimbingan teknis terkait penyelesaian permasalahan anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Materi ini disampaikan oleh Ketua Rukun Warga pada Mitra PKM. Anak-anak yang belum mempunyai akte kelahiran langsung terdata dengan jelas sehingga Solusi dapat dilakukan.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hak kependudukan anak serta kewajiban orang tua untuk memenuhi hak kependudukan anak. Hasil lain yang juga dicapai adalah dengan ditemukannya solusi atas permasalahan anak-anak pada mitra PKM yang belum memiliki akta kelahiran. Solusi yang diberikan oleh Tim Pengabdian adalah penerbitan akta kelahiran untuk anak-anak yang belum memiliki data kependudukan. Tim pengabdian juga melakukan pendampingan pelaporan kelahiran yang belum tercatat kepada pengurus Rukun Warga dan Pengurus kelurahan agar akta kelahiran tetap diterbitkan.



Gambar 3. Penutupan Proses Penyuluhan Hukum

4. Kesimpulan

Pengabdian telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hak

kependudukan anak serta kewajiban orang tua untuk memenuhi hak kependudukan anak. Hasil lain yang juga dicapai adalah dengan ditemukannya solusi atas permasalahan anak-anak pada mitra PKM yang belum memiliki akta kelahiran.

5. Daftar Pustaka

Dewa, Muhammad Jufri. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), *Halu Oleo*, Vol. 5, Issue 5, Desember, 906-915.

Hukum Online, "Terabaikan 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran", *Hukum Online*, 23 Juli 2016,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/terabaikan--50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran-lt5792447bd5551/>

Hurek, Lambertus. (2018) Kejar 18 Persen Anak Tanpa Akta Kelahiran, *Radar Surabaya*, 27 Juli 2018, <https://radarsurabaya.jawapos.com/sidoarjo/77955928/kejar-18-persen-anak-tanpa-akta-kelahiran>

Komnas Perempuan, (2018), *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan*

- Dalam Rumah Tangga Kajian bersama Antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didukung oleh UN Women, Jakarta, Komnas Perempuan.*
- Manan, Mohammad Azam (2008), Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180>
- Purnamasari, Deti Mega, (2021) Ini Resiko Anak yang tak Punya Akta Kelahiran Menurut Kementerian PPA, *Kompas*, 27 Mei, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12371911/ini-risiko-anak-yang-tak-punya-akta-kelahiran-menurut-kementerian-pppa>
- Syaifulloh, Muhammad. (2022), Bagaimana Aturan Hukum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT?, 12 Oktober, *Tempo*, <https://nasional.tempo.co/read/1645374/bagaimana-aturan-hukum-tentang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atau-kdrt>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
- Sari, Deti Mega Purnama dan Krisiandi, (2021). Kementerian PPPA Ungkap Resiko Anak yang Tak Punya Akta Kelahiran”, *Kompas*, 9 Februari, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12295861/kementerian-pppa-ungkap-risiko-anak-yang-tak-punya-akta-kelahiran>
- Suharti, Titik., *et.al.*, (2022), Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo, *Prosiding ICELH*, Maret.
- Suharti, Titik., *et.al.*, (2024) Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini”, *Prosiding KUSUMA*, Oktober.
- Tea, Adhy (2023). Hak dan Status Hukum Anak Luar Kawin”, *Hukum Online*, 11 Agustus, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/?page=3>
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.